
**RISALAH PEMBAHASAN
RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN BADAN
PANGAN NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2025-2029**

- Hari/Tanggal : Jumat / 19 September 2025
Lokasi : Hotel Santika Depok
Pimpinan Rapat : Ketua Tim Harmonisasi Perundang-undangan III
Kementerian Hukum
- Peserta : 1. Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas Bapanas;
2. Perwakilan Biro Organisasi, SDM dan Hukum;
3. Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
4. Perwakilan Kementerian PPN/Bappenas;
5. Perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Perwakilan Direktorat Ketersediaan Pangan;
8. Perwakilan Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
9. Perwakilan Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan;
10. Perwakilan Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan;
11. Perwakilan Direktorat Kewaspadaan Pangan;
12. Perwakilan Direktorat Penganeekaragaman Konsumsi Pangan;
13. Perwakilan Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan; dan
14. Perwakilan Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan.

Pertemuan dilaksanakan dalam rangka Harmonisasi Rperbadan tentang Rencana Strategus Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Pertemuan harmonisasi membahas dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Mengharmonisasikan, membulatkan, dan memantapkan konsepsi Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029.
2. Badan Pangan Nasional telah memenuhi persyaratan administrasi untuk dilaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025 - 2029 yaitu Rencana Strategis Badan Pangan Nasional telah mendapat persetujuan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;

3. Substansi Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 yang diatur dalam Lampiran Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional yang telah mendapatkan persetujuan oleh Kementerian PPN/Bappenas tidak dapat dilakukan perubahan, kecuali perbaikan typo/kesalahan penulisan atau penyempurnaan legal drafting. Dalam hal terdapat usul perubahan harus dilakukan pengajuan ulang proses persetujuan Menteri PPN/Bappenas;
4. Penyusunan Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional ini telah sesuai dengan Perpres 80 Tahun 2025 dan selaras dengan RPJMN Tahun 2025 - 2029;
5. Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Badan Pangan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
6. Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025 2029;
7. Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Menteri/Peraturan Badan harus sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perpres 80 Tahun 2025. Tidak diperkenankan menambahkan Pasal atau menambah substansi dalam batang tubuh Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional, tetapi diperkenankan untuk melakukan penyesuaian/Penyempurnaan legal drafting;
8. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Perpres 80 Tahun 2025, Peraturan Menteri/Lembaga sudah harus ditetapkan 8 bulan terhitung sejak RPJMN ditetapkan yakni tanggal 10 Oktober 2025; dan
9. Kementerian Hukum memberikan kesempatan kepada kementerian/lembaga untuk memberikan saran dan masukan atas Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional ini sampai dengan tanggal 26 September 2025.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Badan Pangan Nasional akan memperbaiki legal drafting pada Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Rencana Strategis Tahun 2025–2029 berdasarkan hasil rapat harmonisasi;
2. Kementerian Hukum akan dipertimbangkan saran dan masukan yang disampaikan oleh kementerian/lembaga perlu dilakukan pembahasan kembali atau tidak atau dinyatakan selesai dan diterbitkan Berita Acara dan Surat Selesai Harmonisasi; dan
3. Biro OSH akan mengawal proses penerbitan Berita Acara dan surat selesai harmonisasi oleh Kementerian Hukum.

Kepala Biro Organisasi, SDM, dan Hukum



Dr. Rachmad Firdaus